

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini, semakin meningkat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan maupun instansi. Meningkatnya hal tersebut maka akan menambah peran dari auditor internal. Dengan ditambah berbagai pandangan yang mempertanyakan perihal independensi dari auditor internal sendiri, hal-hal tersebut akan mempengaruhi terhadap perubahan peran dari auditor internal sendiri.

Menurut Lovica (2017), pengauditan merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan audit ini penting dilakukan baik sudah diketahui adanya suatu masalah atau bahkan sebelum diketahui adanya suatu masalah. Tindakan ini demi meminimalisir kemungkinan adanya suatu masalah atau mencegah masalah semakin membesar. Karena bila masalah sudah semakin membesar maka akan semakin sulit masalah tersebut untuk diselesaikan. Selain itu juga, dengan dilakukannya audit dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, apa saja sumber-sumber penyebab dari masalah tersebut dan mengambil tindakan apa saja untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 49 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap daerah pasti memiliki auditor internal pemerintah yang bertugas untuk mengaudit hal-hal terkait dengan wilayahnya sesuai dengan cakupan wilayah instansi tempat auditor tersebut bekerja. Dalam menjalankan pekerjaannya, sikap independen dari diri auditor internal sangat diperlukan untuk menjalankan peran dari APIP itu sendiri yaitu pengawasan internal. Karena dengan menerapkan sikap independensi di diri auditor internal, maka auditor tersebut bertanggung jawab atas profesinya dan juga kepada publik.

Menurut Roufiq (2010) dalam Novitasari (2015), independensi menjadi kata kunci utama dalam definisi *internal audit*. Independensi dan objektivitas adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam *internal audit*, bahwa independensi yang menjadikan *internal audit* dapat bersikap objektif, demikian pula sebaliknya sikap objektif mencerminkan independensi auditor internal. Sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal bagian Standar Atribut nomor 1100, disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, kedua hal tersebut saling berkaitan. Menurut Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal bagian Standar Atribut nomor 1110.A1, disebutkan bahwa aktivitas audit

internal harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Sehingga ruang lingkup auditor internal harus bebas, tidak boleh dibatasi. Dengan kata lain, auditor harus menerapkan sikap independensinya.

Menurut Hery (2013), auditor internal dikatakan independensi jika mereka dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Secara bebas disini bahwa auditor internal dalam menyelesaikan pekerjaannya terbebas dari adanya campur tangan pihak lain. Dan secara objektif disini bahwa auditor internal menilai sesuatu berdasarkan keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya unsur keragu-raguan atau pendapat dari pihak lain dan auditor harus bersungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya. Menurut Hutami dan Chariri (2011), auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak dan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun.

Oleh karena itu sikap independensi ini penting untuk di terapkan oleh auditor internal dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang auditor yang benar-benar menerapkan sikap independensi ini akan memberikan dampak yang positif untuk perusahaan atau instansi tempat auditor tersebut bekerja karena akan melakukan evaluasi secara benar dengan tidak ada campur tangan dari pihak lain demi menjaga kesehatan dari perusahaan atau instansi tersebut. Independensi auditor internal dapat dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal. Pihak eksternal bagi auditor internal salah satunya yaitu pihak manajemen. Contohnya

yaitu pihak manajemen meminta auditor internal untuk menutupi hasil temuan yang ada. Sedangkan pihak internal bagi auditor yaitu adanya keinginan atau dorongan dalam diri auditor untuk menutupi tentang temuan yang ada. Contohnya yaitu pihak auditor menawarkan kepada pihak manajemen untuk menutupi atas hasil temuan yang ada dengan syarat adanya timbal balik untuk pihak auditor tersebut.

Konflik peran dapat timbul karena adanya konflik psikologis yang di alami oleh auditor internal yang salah satu diantaranya perihal penempatan dirinya sendiri yaitu di posisi sebagai konsultan atau sebagai pengaudit. Dimana pada posisi sebagai konsultan, auditor internal berperan untuk memberikan konsultasi kepada objek yang diaudit. Sedangkan pada posisi sebagai pengaudit, audit internal berperan untuk meneliti objek yang diaudit dan tetap menjaga independensinya. Konflik peran ini timbul pada diri auditor internal apabila auditor tersebut tidak dapat menyeimbangkan kedua posisi tersebut. Sehingga, konflik peran ini harus diperhatikan betul-betul oleh auditor internal agar peran sebagai konsultan tidak lebih menonjol atau menguasai dari peran sebagai auditor. Karena apabila auditor internal lengah akan konflik peran ini, maka akan memunculkan rasa keragu-raguan pada diri auditor dalam menjalankan pekerjaannya.

Ambiguitas timbul karena adanya konflik yang di alami auditor internal yang dapat dipicu oleh kurang adanya penekanan yang jelas mengenai arah fokus dari pekerjaan audit tersebut, kemampuan auditor yang kurang menguasai perihal pekerjaannya, tidak terjalinnya hubungan yang kondusif antara pimpinan, auditor

internal serta objek audit, dan lain sebagainya. Ambiguitas ini akan berefek kepada menurunnya semangat kerja dari para auditor dikarenakan ketidakjelasan perihal pekerjaan yang dilakukan oleh auditor tersebut. Selain menurunkan semangat kerja auditor, ambiguitas juga dapat menurunkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari kinerja perusahaan atau instansi dimana auditor tersebut bekerja. Dikarenakan auditor tidak maksimal dalam menjalankan pekerjaannya. Ambiguitas ini juga dapat memberikan peluang bagi pihak lain untuk mempengaruhi cara kerja seseorang sehingga orang tersebut menjalankan pekerjaannya bukan karena arahan atau keinginan orang tersebut, melainkan sesuai dengan keinginan dari pihak lain. Sama halnya dengan konflik peran, apabila ambiguitas ini terjadi pada diri auditor maka akan memunculkan rasa keragu-raguan pada diri auditor dalam menjalankan pekerjaannya yang disebabkan oleh ketidakjelasan yang diterimanya.

Berdasarkan artikel dari sumber berita online yang terbit pada tanggal 15 Desember 2016, Inspektorat Kabupaten Sukabumi menilai dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilain, dan pengusutan terhadap penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sejauh ini belum maksimal. Hal ini disebabkan terkendala jumlah tenaga fungsional. Saat ini saja, tenaga auditor Inspektorat hanya berjumlah 28 orang, sedangkan wilayah auditan yang diawasi berjumlah 540 penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sehingga menurut Komarudin selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Perlu ada penambahan personel agar dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ke

setiap penyelenggaraan tugas urusan pemerintah dapat maksimal.
(magnetberita.com)

Berdasarkan artikel dari sumber berita online yang terbit pada bulan Maret 2017, berawal dari surat yang dilayangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi bernomor 602.1/15/PPK/DBHPR/2017 yang di tujukan kepada salah satu pengusaha menimbulkan polemik. Dalam surat yang di ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dudi Sumpena ST yang menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sukabumi tentang adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan oleh CV.Jaya Kontraktor sebesar Rp. 309.847.397,55 dinilai menyudutkan dan tidak objektif. Pasalnya pihak pengusaha yang melaksanakan pekerjaan pada Dinas PU BINA MARGA telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai standar dan prosedur. Program kegiatan Peningkatan/pembangunan ruas jalan Cibungur-Bojongpicung pada tahun Anggaran 2014 yang menelan anggaran 600 jutaan dengan panjang 1,8 Km dinilai telah sesuai prosedur, bahkan pengusaha mengklaim didalam program kegiatan tersebut hanya mendapat keuntungan kurang dari 5%. Menurut penuturan Ari selaku pelaksana kegiatan, Ari merasa aneh mengapa polemik ini baru terjadi saat ini, kenapa tidak dari dahulu, ada apakah sebenarnya. Ari pun menunjukkan bukti-bukti berupa kwitansi-kwitansi pembelanjaan material serta foto visual pekerjaan dari awal (0%) hingga selesai, Ari pun menuturkan bahwa seharusnya pihak BINA MARGA maupun Inspektorat mengkaji lagi dimana letak kesalahan pihaknya. Ari mengatakan bahwa dalam kasus ini pihaknya siap untuk diperiksa, inspektorat harus benar benar objektif,

jangan sampai pihaknya yang menjadi tumbal dari kesalahan pekerjaan orang lain yang sengaja di tutupi oleh pihak pihak tertentu. (tatarsukabumi.id).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber yaitu bapak Eman selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukamanah, kinerja auditor Inspektorat dinilai sudah berjalan sesuai dengan Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) nya sebagai auditor. Desa Sukamanah sendiri terakhir diaudit yaitu pada tahun 2017. Menurut bapak Eman, independensi dan objektivitas dari auditor telah diterapkan pada saat pelaksanaan tugasnya. Auditor dinilai sudah melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal.

Berdasarkan artikel dari sumber berita online yang terbit pada tanggal 6 Juni 2017, Polisi menahan mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, inisial HR, terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 264 Juta. HR yang berstatus tersangka ini pernah menjabat Kepala BPBD Kota Sukabumi pada 2013-2015. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rustam Mansur menjelaskan, modus korupsi yang dilakukan HR yaitu memotong anggaran sebesar 15 persen dari setiap pencairan dana kegiatan rutin. Uang yang masuk saku HR digunakan untuk kepentingan pribadi. Total uang yang HR tilap sebesar Rp 264.290.890. HR disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. (news.detik.com).

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Freshtina Kasna Lovica (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Pada Kantor Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau)”. Hasil penelitian yaitu konflik peran tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi aparat Inspektorat dan ambiguitas peran berpengaruh signifikan terhadap independensi aparat Inspektorat.
2. Gartiria Hutami dan Anis Chariri, S.E., M.Com, Ph.D, Akt. (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)”. Hasil penelitian yaitu konflik peran tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi aparat Inspektorat dan ambiguitas peran tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi aparat Inspektorat.
3. Ni Putu Intan Putri Saraswati, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tekanan Klien, Konflik Peran dan *Role Ambiguity* Terhadap Komitmen Independensi Aparat Inspektorat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar)”. Hasil penelitian yaitu tekanan klien berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen independensi aparat inspektorat, konflik peran

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen independensi aparat inspektorat, ambiguitas peran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen independensi aparat inspektorat, serta tekanan klien, konflik peran, dan ambiguitas peran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi aparat inspektorat.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada lokasi penelitian. Selain perbedaan, ada pula persamaan pada penelitian terdahulu maupun penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Konflik Peran, Ambiguitas dan Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan, maka penulis perlu untuk mengetahui Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah dengan mengambil judul **“PENGARUH KONFLIK PERAN DAN AMBIGUITAS TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sampai saat ini, masih banyak kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan serta pengendalian internal di daerah yang terdapat kasus korupsi masih lemah atau kurang maksimal. Selain itu, dengan kurang maksimalnya pengawasan serta pengendalian internal, maka menunjukkan bahwa audit internal pada pemerintah daerah pun kurang maksimal.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya audit internal diantaranya yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas sebagai auditor, auditor mengalami stres kerja, menurunnya kinerja dan terganggunya independensi auditor. Ketiga hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh konflik peran dan ambiguitas yang terjadi pada diri auditor internal.

Berdasarkan masalah diatas dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengendalian internal di pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi masih kurang maksimal dikarenakan SDM (Sumber Daya Manusia) dari pihak auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi kurang memadai.
2. Kurang maksimalnya peran audit internal dapat dipengaruhi oleh stress kerja pada auditor, menurunnya kinerja dan terganggunya independensi auditor.
3. Masih ada auditor internal yang dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga dapat mengurangi independensi auditor.
4. Masih ada auditor internal yang belum menerapkan objektivitasnya saat pelaksanaan audit.
5. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dari aparatur Inspektorat khususnya auditor dikarenakan tidak adanya perekrutan dalam beberapa tahun terakhir.

Karena keterbatasan pada waktu, biaya dan tenaga yang mana perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini di arahkan pada:

1. Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah
2. Konflik Peran
3. Ambiguitas

1.3. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016:35), “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:36), “Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah ?
2. Apakah ambiguitas berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah ?
3. Apakah konflik peran dan ambiguitas berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah konflik peran berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah ambiguitas berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah konflik peran dan ambiguitas berpengaruh terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini merujuk kepada manfaat dari hasil penelitian ini. Adapun kegunaannya terbagi menjadi dua, yaitu:

1.5.1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu ekonomi khususnya pada ilmu *auditing*. Selain itu, penulis juga akan memperoleh pengalaman serta pengetahuan mengenai pengaruh konflik peran dan ambiguitas terhadap independensi auditor internal pemerintah daerah.

1.5.2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan dalam ilmu auditing khususnya mengenai konflik peran, ambiguitas dan independensi auditor internal pemerintah daerah.

b. Bagi Inspektorat

Sebagai salah satu bahan informasi tambahan, masukan-masukan serta pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dari auditor internal pemerontah daerah.

c. Bagi Auditor Internal

Sebagai bahan masukan evaluasi diri demi memperbaiki serta meningkatkan kinerja serta independensi dari auditor internal pemerintah daerah.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan para pembaca mengenai konflik peran, ambiguitas dan independensi auditor internal pemerintah daerah.